

KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
Nomor : 63/SK PPSUB/2011

Tentang

PENUGASAN TENAGA PENGAJAR SEBAGAI PROMOTOR DAN KO PROMOTOR  
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR KAJIAN LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : Bahwa untuk menunjang kelancaran pendidikan pada Program Doktor Kajian Lingkungan & Pembangunan Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, perlu ditetapkan pakar yang kompeten untuk membimbing studi mahasiswa Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 31 Juni 1987 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi.  
3. Surat Edaran Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN nomor 61395/MPK/1987 dan Nomor 21/SE/87 tanggal 28 September 1987.  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya.  
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya no. 270/SK/2010 tentang Pembukaan Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan pada Program Pascasarjana Universitas Brawijaya
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur PPS UNLAM No. 313/UN8.4/PS/2011, tanggal 16 September 2011 tentang usulan calon ko-promotor  
2. Hasil koordinasi dengan calon promotor, ko promotor dan pengajuan dari mahasiswa PDKLP

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Menugaskan kepada  
N a m a : Dr.Ir. Bambang Joko Priatmadi, MP.  
Unit Kerja/Instansi : Unlam Banjarmasin  
Sebagai Ko Promotor untuk mahasiswa S-3 Program Pascasarjana Universitas Brawijaya  
N a m a : Rahmat Yunus  
N I M : -  
Program Studi : Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan
2. Kepada yang bersangkutan diberikan tanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang disebutkan selama mahasiswa tersebut menempuh studi S-3 di Program Pascasarjana Universitas Brawijaya:  
a. membimbing perencanaan, pelaksanaan penelitian, penulisan artikel jurnal dan naskah disertasi  
b. memberikan penilaian pada proposal penelitian disertasi (seminar proposal penelitian disertasi), pelaksanaan penelitian, seminar hasil penelitian, penulisan dan ujian disertasi  
c. mengadakan rapat sidang komisi, menghadiri seminar proposal penelitian disertasi, seminar hasil penelitian, dan ujian disertasi mahasiswa yang dibimbing
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : M a l a n g  
pada tanggal : 18 September 2011

